



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG
KEGIATAN PENGEMBANGAN AKADEMIS DAN MAGANG MAHASISWA

Nomor : 1098/HK.05.1-PKS/5103/2025

Nomor : 380 /I-2/FH/IX/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-10-2025), bertempat di Denpasar, telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama (yang selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan diantara :

1. I Gusti Ketut Gede Yusa : Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Badung, Arsana Putra, S.H. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1458 Tahun 2023 tanggal 29 Oktober 2023, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Provinsi Bali Periode 2023-2028 bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Badung, Graha Pemilu Alaya Giri Nata, Jalan Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Putu Eva Ditayani Antari, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor : 192 /II-

1/UND/IV/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Universitas Pendidikan Nasional Periode 2024-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Bedugul Nomor 39 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pengembangan akademis dan magang mahasiswa serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian ini diadakan dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengembangan akademis dan magang mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Mengadakan kerjasama pemagangan dalam proses belajar-mengajar, penelitian dan pengembangan keilmuan;
- b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat; serta
- c. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU :

a. PIHAK KESATU berkewajiban untuk

1. Memberikan peluang kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melakukan magang di instansi PIHAK KESATU selama 1 (satu) Semester atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
2. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan magang mahasiswa, termasuk namun tidak terbatas pada ruang kerja, akses informasi, serta bimbingan yang memadai;
3. Menyediakan mentor atau pembimbing yang akan mendampingi mahasiswa PIHAK KEDUA selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
4. Memberikan pengalaman praktik yang relevan terkait penyelenggaraan pemilu dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa PIHAK KEDUA yang magang di instansi PIHAK KESATU;
6. Menerbitkan sertifikat atau rekomendasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan magang di instansi PIHAK KESATU;
7. Memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KESATU berhak untuk :

1. Memilih dan mengawasi mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan melakukan magang di instansi PIHAK KESATU, dengan mempertimbangkan kompetensi mahasiswa PIHAK KEDUA yang bersangkutan;
2. Menentukan ruang lingkup kegiatan magang yang dapat dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan instansi PIHAK KESATU;

3. Mendapatkan kesempatan, ruang dan waktu dari PIHAK KEDUA untuk memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan;
4. Menerima laporan terkait kegiatan akademis dan magang mahasiswa PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Menyediakan mahasiswa yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan kegiatan magang di instansi PIHAK KESATU;
2. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai jadwal dan rincian kegiatan magang mahasiswa, serta memastikan mahasiswa mengikuti prosedur yang telah disepakati;
3. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan materi pembelajaran yang mendukung kegiatan magang.
4. Melakukan pengawasan terhadap mahasiswa selama masa magang untuk memastikan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa;
5. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan peserta (mahasiswa) dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

b. PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KESATU terkait penyelenggaraan kegiatan akademis dan magang;
2. Mendapatkan laporan hasil evaluasi kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa selama berkolaborasi dengan PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban dan Hak Mahasiswa PIHAK KEDUA :

a. Mahasiswa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kegiatan magang di instansi PIHAK KESATU;
 4. Memberikan hasil akhir kegiatan akademis dan pelaporan magang kepada PIHAK KESATU;
 5. Mengikuti kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- b. Mahasiswa PIHAK KEDUA berhak untuk :
1. Mendapatkan pembimbing yang kompeten selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
 2. Mendapatkan akses dan fasilitas yang mendukung kegiatan magang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi PIHAK KESATU;
 3. Memperoleh sertifikat atau rekomendasi dari PIHAK KESATU setelah menyelesaikan program magang.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan magang dapat melibatkan berbagai bidang, antara lain: penelitian, analisis data pemilu, penyuluhan kepada masyarakat, serta kegiatan administrasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa PIHAK KEDUA yang sedang menjalani magang di instansi PIHAK KESATU. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama untuk memastikan bahwa mahasiswa PIHAK KEDUA menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk laporan tertulis yang mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, sikap, serta kinerja selama kegiatan magang.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Evaluasi akan mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas pelaksanaan kegiatan magang, efektivitas komunikasi antara PARA PIHAK, serta hasil yang dicapai dari program magang tersebut.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketersediaan anggaran.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA / KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 8

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditujukan secara langsung kepada alamat penerima; dan/atau
 - b. diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos, faksimili atau surat elektronik.
- (2) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui faksimili pada saat sistem faksimili menghasilkan pesan yang memastikan jumlah halaman yang telah dapat ditransmisikan dengan baik, kecuali jika dalam delapan jam setelah transmisi tersebut, penerima memberitahukan bahwa penerima belum menerima seluruh pemberitahuan tersebut.
- (3) Adapun alamat, nomor faksimili dan alamat surel dari PARA PIHAK sebagai berikut :
- a. Alamat PIHAK KESATU
Up. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
Kantor KPU Kabupaten Badung, Graha Pemilu Alaya Giri Nata, Jalan Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar
Telp. (0361) 2101063, Email ; kpubadung@gmail.com
 - b. Alamat PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Bedugul Nomor 39 Sidakarya Denpasar
Telp : (0361) 723868: Email : hukum@undiknas.ac.id; mou@undiknas.ac.id


PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung



I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pendidikan Nasional



Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H., CCD